

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Minggu
Tanggal	: 08 Desember 2024
Jam	: 13:57 WIB

KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN

Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Bogor, 8 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tambrau Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal enam bulan Desember tahun 2024 (06-12-2024) pukul 20:25 WIT.

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : **Ir. Saparuddin**

Jabatan :

Alamat :

E mail :

Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan WakilBupati/ Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Bupati Kabupaten Tambrau yang berkedudukan hukum di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sukri Samosir, S.H., M.H. (NIA:19.00890)
2. Judianto Simanjuntak, S.H. (NIA:08.10139)

Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada **KANTOR HUKUM SUKRI SAMOSIR & REKAN** yang beralamat di Griya Bukit Permata H6/4, Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat email: demokrasianto@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

REGISTRASI	
NO.	142/PHPU.BUP-XXIII/20
Hari	: Jumat
Tanggal	: 03 Januari 2025
Jam	: 14:00 WIB

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak, berkedudukan di Bansa, Syujak, Kabupaten Tambrau, Provinsi Papua Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20:25 WIT;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi";
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati- Wakil Bupati 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon

Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20:25 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi dapat diterima karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menyatakan Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tabrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20:25 WIT;
- c. Bahwa Pemohon adalah Pemantau Pemilihan berdasarkan Akta

Pendirian Perhimpunan Pemilih Indonesia (PPI) Nomor 4 tanggal 17 Mei Tahun 2023 sebagaimana dalam Pasal 4 poin 12 yang menyatakan bahwa PPI melakukan Pengawasan Partisipatif dan/atau Pemantauan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu serta memberikan laporan hasil kegiatan tersebut kepada Penyelenggara Pemilu;

- d. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- e. Bahwa dalam praktik Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Bupati Sabu Raijua, Mahkamah Konstitusi pada 2021 telah menerima gugatan Pilkada dari LSM Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua (AMAPEDO), yang dengan demikian menjadi Yurisprudensi bagi Perhimpunan Pemilih Indonesia untuk mengajukan permohonan;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20:25 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa KPU Kabupaten Tambrauw sebagai Termohon menetapkan hasil penghitungan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1	Yohanes Yembra - Petrus Yewen, S.Pd.	4.673 (Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga)
2	Yeskiel Yesnath, S.E., M.Si. - Paulus Ajambuani, S.H.	6.757 (Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh)
3	Thomas Kofiaga, S.ST. - Pieter Mambrasar	(Data perolehan suara tidak disebutkan)

2. Bahwa penetapan hasil suara Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Tambrauw terjadi pelanggaran pemilihan yang disampaikan saksi pada saat rekapitulasi suara di tingkat distrik yakni Distrik Sausapor. Saksi bernama Keliopas Momo mencatat pada formulir kejadian khusus/ Pernyataan keberatan bahwa terjadi pencoblosan sisa surat suara yang diberikan kepada pasangan calon tertentu.
3. Bahwa selanjutnya Formulir C-hasil tidak diberikan kepada KPPS, tapi tetap ada pada KPU Kabupaten sehingga administrasi pencatatan penggunaan surat suara, sisa surat

suara, surat suat sah dan tidak sah tidak tercatat dengan baik dalam C-Hasil. Hal ini melanggar ketentuan dan prosedur pelaksanaan Pemilihan yang merugikan pemilih dan pasangan calon;

4. Bahwa selain itu terdapat Kejadian khusus/ Pernyataan keberatan oleh saksi, Fredrik Ronaldo Yasnath pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mubrani, terjadi pemungutan suara di tingkat distrik tidak berjalan sesuai mekanisme karena hak suara calon pemilih atas nama Fredrick, Paskalina, Natalia, tidak ikut memilih, namun hak suaranya digunakan oleh pihak lain;
5. Bahwa selanjutnya terdapat banyak undangan untuk pemilih tidak disampaikan penyelenggara pemilu dengan alasan habis formulir undangan/pemberitahuan kepada pemilih.
6. Bahwa kemudian KPU Kabupaten Tambrauw mengambil alih tugas KPPS, PPS dan PPD dan langsung membawa hasil ke KPU Kabupaten Tambrauw tanpa berdasarkan prosedur rekapitulasi secara berjenjang dan tanpa rekomendasi Bawaslu setempat;
7. Bahwa selanjutnya dalam proses rekapitulasi suara terdapat pelanggaran berupa manipulasi pencatatan pada formulir rekapitulasi suara tingkat kabupaten. Hal ini menyebabkan ketidakakuratan data rekapitulasi suara yang merugikan pemilih dan pasangan calon tertentu;
8. Bahwa selain itu terjadi dugaan keterlibatan pihak tertentu dalam proses pemungutan suara di beberapa distrik yang mengakibatkan adanya ketimpangan hasil suara. Hal ini menyebabkan hasil pemilu tidak mencerminkan pilihan sah masyarakat;
9. Bahwa pelanggaran administratif yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tambrauw, sehingga mencederai prinsip demokrasi dan pemilu yang jujur dan adil dalam pelaksanaan pemilihan. Untuk itu agar dilakukan dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di seluruh Kabupaten Tambrauw atau setidaknya di Distrik di Sausapor dan Mubrani yang terjadi pelanggaran pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan

sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20:25 WIT.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yangseadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



